

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 2008

T E N T A N G

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STRATA SATU (S1)
KESEHATAN AYURVEDA, PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN
HUKUM AGAMA HINDU PADA FAKULTAS ILMU AGAMA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia khususnya di bidang Kesehatan Ayurveda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu perlu membuka program studi Kesehatan Ayurveda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu pada fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;

b. bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 0375/D2.2/2008 tertanggal, 22 Februari 2008 mengenai pertimbangan pemberian izin program studi, bahwa izin penyelenggaraan dan pembinaan program studi Kesehatan Ayurveda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu pada fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dilakukan oleh Departemen Agama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurveda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu pada fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Hindu;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan: 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional: 0375/D2.2/2008 tanggal, 22 Februari 2008 mengenai Pertimbangan pemberian Ijin program studi;
2. Hasil Laporan Ketua Tim Pengkajian Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta dengan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu: DJ.V/ 47/SK/2008 Tanggal 24 Maret 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) KESEHATAN AYURWEDA, PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN HUKUM AGAMA HINDU PADA FAKULTAS ILMU AGAMA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR.

KESATU : Memberikan persetujuan pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu pada fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.

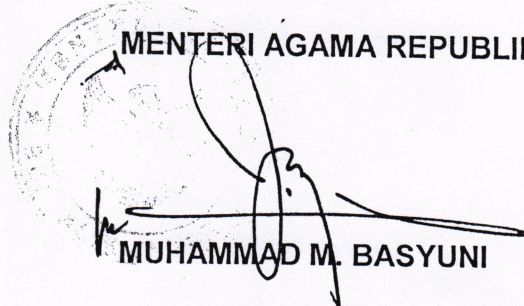
KEDUA : Pembinaan Program Studi Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu pada fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dilakukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Departemen Agama dan secara administrasi di bawah Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak memenuhi persyaratan kualitas akademik maupun persyaratan pengelolaan program studi, maka penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Ayurveda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Hindu akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2008

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI